

POLICY BRIEF (APRIL 2021)

**USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH: PERIZINAN, MANFAAT, DAN KERINGANAN
DALAM PERATURAN PEMERINTAH NO. 7/2021**

1. Latar Belakang

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (“**UMKM**”) di Indonesia didefinisikan sebagai usaha yang dijalankan oleh perorangan atau badan usaha, dan memenuhi kriteria untuk UMKM.¹ UMKM kerap dipromosikan sebagai salah satu pilar perekonomian Indonesia, dipandang sebagai landasan untuk pengembangan kewirausahaan dan kreativitas bangsa Indonesia. Sejalan dengan itu, Pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM (“**PP No. 7/2021**”), serta Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (“**PP No. 5/2021**”).

Regulasi tersebut merupakan peraturan turunan dari Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“**UU Cipta Kerja**”). Salah satu tujuan dari UU Cipta Kerja adalah meningkatkan fasilitas dan memberikan perlindungan bagi UMKM; Pemerintah menilai regulasi mengenai UMKM sebelumnya belum memadai untuk memenuhi peran UMKM sebagai pencipta lapangan kerja. Oleh karena itu, regulasi tersebut diberlakukan untuk mendukung pertumbuhan UMKM, terutama kapasitasnya sebagai pemberi kerja. Oleh karena itu, *Policy Brief* ini bertujuan untuk mendiskusikan regulasi baru tersebut, khususnya terkait dengan persyaratan perizinan bagi UMKM, serta manfaat dan keringanan yang diberikan Pemerintah Indonesia terhadap UMKM.

Ringkasan Isu Utama

No.	Issue/Permasalahan	Ketentuan	Catatan
1.	Klasifikasi UMKM <i>(Pasal 35 PP No. 7/2021)</i>	Kriteria UMKM dikelompokan berdasarkan modal usaha dan hasil penjualan.	Hal ini mengubah ketentuan lama dimana kriteria UMKM berdasarkan kekayaan bersih dan hasil penjualan. Kemudian, besaran nilai yang menentukan kriteria tersebut juga berubah.
2.	Perizinan Berusaha UMKM <i>(Pasal 37 PP No. 7/2021)</i>	Perizinan Berusaha UMKM dilaksanakan melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik dan diberikan berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.	Hal ini belum diatur dalam ketentuan lama.

¹ Pasal 1 *jo.* Pasal 35 *jo.* Pasal 36 PP No. 7/2021.

3.	<p>Kemudahan untuk UMKM (Pasal 48, 58-59, 79, 81, 88-89, 101 PP No. 7/2021)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Bantuan hukum gratis dari Pemerintah; - Pembentukan basis data tunggal; - Penyediaan tempat promosi yang strategis pada infrastruktur publik; - Keringanan biaya pendaftaran dan pencatatan HKI sebesar 50%; - Ketentuan upah minimum yang berbeda dengan pengusaha pada umumnya; dan - Prioritas dalam proyek, di mana UMKM harus berpartisipasi. 	Hal ini belum diatur dalam ketentuan lama.
----	--	---	--

2. Klasifikasi UMKM

Usaha di Indonesia diklasifikasikan ke dalam kategori usaha mikro, kecil, menengah, dan besar. Untuk UMKM, kriteria klasifikasi diatur dalam **Pasal 35 PP No. 7/2021**, yang membedakan usaha mikro, kecil, menengah, dan besar berdasarkan modal dan pendapatan tahunannya:

Kategori	Klasifikasi UMKM	
	Berdasarkan Modal Usaha UMKM (tidak termasuk tanah dan bangunan)	Berdasarkan hasil penjualan tahunan UMKM
Usaha Mikro	Usaha dengan modal paling banyak Rp1.000.000.000,-	Usaha dengan modal paling banyak Rp2.000.000.000,-
Usaha Kecil	Usaha dengan modal antara Rp1.000.000.000,- hingga Rp5.000.000.000,-	Usaha dengan modal antara Rp2.000.000.000,- hingga Rp15.000.000.000,-
Usaha Menengah	Usaha dengan modal antara Rp5.000.000.000,- hingga Rp10.000.000.000,-	Usaha dengan modal antara Rp15.000.000.000,- hingga Rp50.000.000.000,-

Perlu diketahui bahwa klasifikasi di atas merupakan satu-satunya metode untuk mengklasifikasikan UMKM. Namun, untuk tujuan lain (tidak disebutkan dalam PP No. 7/2021), sesuai dengan **Pasal 36 PP No. 7/2021**, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dapat menggunakan indikator berikut untuk mengklasifikasikan usaha sebagai UMKM:

- Kekayaan bersih;
- Nilai investasi;
- Jumlah tenaga kerja;
- Insentif dan disinsentif²;
- Kandungan lokal; dan/atau
- Penerapan teknologi ramah lingkungan.

3. **Perizinan Berusaha untuk UMKM**

Dalam menjalankan usahanya, UMKM harus memiliki izin usaha. Izin usaha untuk UMKM, seperti halnya bisnis lainnya, dikeluarkan berdasarkan risiko kegiatan bisnis mereka. Berdasarkan **Pasal 8 PP No. 5/2021**, risiko yang diperiksa oleh pemerintah pusat dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

- a. Identifikasi kegiatan bisnis;
- b. Penilaian tingkat bahaya;
- c. Penilaian potensi terjadinya bahaya;
- d. Penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha; dan
- e. Penetapan jenis perizinan berusaha.

Berdasarkan prosedur di atas, setiap aktivitas bisnis diklasifikasikan ke dalam kelompok risiko sebagai berikut:

- a. Kegiatan usaha risiko rendah;
- b. Kegiatan usaha risiko menengah rendah;
- c. Kegiatan usaha risiko menengah tinggi; dan
- d. Kegiatan usaha risiko tinggi.

Dengan berdasar pada kelompok risiko tersebut, maka izin usaha untuk masing-masing kelompok berbeda dengan mempertimbangkan tingkat bahaya dan tingkat risiko seperti yang disebutkan di atas. Izin usaha untuk setiap kelompok risiko berupa: (**Pasal 37 PP No. 7/2021**)

- a. Nomor Induk Berusaha (“**NIB**”), untuk kegiatan usaha risiko rendah;
- b. NIB, dan sertifikat standar produk dan/atau sertifikat standar usaha, untuk kegiatan usaha risiko menengah rendah dan kegiatan usaha menengah tinggi; dan

² Pengertian dari insentif dan disinsentif terdapat pada lampiran (*Pasal 1 Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Disinsentif dalam Perwujudan Rencana Tata Ruang*) dari surat No. PPE.PP.01.03 – 1046 dari Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan untuk Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, yang dapat diakses pada [link](#) ini.

- c. NIB, izin, dan sertifikat standar produk dan/atau sertifikat standar usaha, untuk kegiatan usaha risiko tinggi.

Perizinan berusaha bagi UMKM dilakukan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (*Online Single Submission System*– “OSS”) (**Pasal 38 Ayat (1) PP No. 7/2021**). Izin usaha dapat dikeluarkan oleh pemerintah pusat atau daerah, tergantung jenis usaha yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat (**Pasal 22 ayat (1) PP No. 5/2021**).

Jenis usaha tersebut di atas ditentukan oleh Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha (“KBLI”) yang diatur oleh Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik No. 19 Tahun 2017 tentang KBLI, sebagaimana diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik No. 2 Tahun 2020. Selanjutnya, PP No. 5/2021, khususnya pada Lampiran I dan Lampiran II, mencantumkan tingkat risiko dan pihak yang berwenang untuk mengeluarkan izin pada setiap kegiatan yang disebutkan dalam kode KBLI.

Sebagai contoh, kode KBLI 47221 dikategorikan sebagai Kegiatan Usaha Perdagangan Eceran Minuman Beralkohol. Sesuai dengan Lampiran I.7.A.1 PP No. 5/2021, kode KBLI No. 47221 diklasifikasikan sebagai Kegiatan Usaha Berisiko Tinggi, oleh karena itu diperlukan NIB dan perizinan terkait lainnya bagi pelaku usaha untuk mengajukan permohonan. Izin Usaha Kode KBLI No. 47221 dapat diterbitkan oleh Menteri Perdagangan, Gubernur, atau Bupati/Walikota tergantung pada lokasi, skala, serta peraturan daerah/kota. Selanjutnya dalam Lampiran II.7.A.102 PP No. 5/2021 mengatur tentang kewajiban dan perizinan/dokumen yang dibutuhkan oleh pelaku usaha untuk menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan kode KBLI No. 47221.

4. Manfaat dan Keringanan untuk UMKM

Pasal 2 PP 7/2021 mengatur bahwa pemerintah pusat dan daerah bertanggung jawab atas perlindungan dan pemberdayaan UMKM dengan memberikan manfaat dan keringanan yang tidak tersedia bagi pelaku usaha besar, yaitu sebagai berikut:

- a. Bantuan hukum tanpa dipungut biaya untuk Usaha Mikro dan Kecil (“UMK”) (**Pasal 48 PP No. 7/2021**), termasuk:
 - Sosialisasi undang-undang/peraturan baru;
 - Konsultasi hukum;
 - Mediasi;
 - Penyusunan dokumen hukum; dan
 - Pendampingan hukum di luar pengadilan.
- b. Penyebarluasan data UMKM melalui sistem informasi yang dapat diakses oleh publik (**Pasal 58 PP No. 7/2021**);
- c. Penyediaan area strategis pada infrastruktur publik untuk tempat promosi dan pengembangan usaha UMK. (**Pasal 60 PP No. 7/2021**);
- d. Pengurangan hingga 50% untuk biaya pendaftaran dan pencatatan hak kekayaan intelektual bagi UMK (**Pasal 79 PP No. 7/2021**);

- e. Kewajiban bagi kementerian/lembaga pemerintah non-kementerian dan perangkat daerah untuk mengalokasikan setidaknya 40% dari nilai anggaran terkait untuk menggunakan barang/jasa UMK dari hasil produksi dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa pemerintah pusat dan pemerintah daerah. (**Pasal 81 PP No. 7/2021**);
- f. Pelatihan dan pendampingan pemanfaatan sistem pembukuan/pencatatan keuangan UMK tanpa dipungut biaya (**Pasal 88 PP No. 7/2021**);
- g. Alokasi bidang usaha untuk UMK. Dalam beberapa bidang usaha, usaha besar wajib memiliki kemitraan dengan UMKM (**Pasal 89 PP No. 7/2021**). Daftar bidang usaha tersebut terdapat dalam Lampiran II Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal ("**Perpres No. 10/2021**"). Kemudian, Pasal 12 Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagaimana diubah dengan UU Cipta Kerja mengatur bahwa 'bidang usaha tertutup' juga berlaku untuk UMKM; dan
- h. Ketentuan upah minimum secara umum tidak berlaku untuk UMK. Untuk UMK, upah setidaknya harus 50% dari rata-rata konsumsi publik pada tingkat provinsi, dan setidaknya 25% di atas garis kemiskinan pada tingkat provinsi (**Pasal 101 PP No. 7/2021 jo. Pasal 36 of Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan**). Data rata-rata konsumsi publik dan garis kemiskinan tersebut menggunakan data yang disediakan oleh Badan Pusat Statistik.

5. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa peraturan baru tersebut mencerminkan sikap pemerintah Indonesia yang pro usaha kecil. Sejalan dengan UU Cipta Kerja dan PP No. 5/2021, dua regulasi baru yang terdapat dalam PP No. 7/2021 dan Perpres No. 10/2021 telah (secara normatif) mengukuhkan peran pemerintah Indonesia sebagai pendukung dan pendamping bagi pengusaha kecil, dengan kewajiban pemerintah pusat dan daerah untuk memberikan berbagai manfaat dan keringanan untuk memudahkan pertumbuhan UMKM. Melalui peraturan-peraturan baru ini, diharapkan pemerintah Indonesia dapat meningkatkan pertumbuhan UMKM dan dengan demikian menciptakan lingkungan yang ramah-usaha, baik untuk usaha kecil maupun besar.

Penulis

Rizky Bayuputra, S.H.
Rifqi Mufid Riansyah, S.H.
Abiyyu Ihsan Samudro